



PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Pepera No.17 email www.jardiknas.@.comTelp. (0984) 21048.Fax. 21048
NABIRE-PAPUA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NABIRE
NO: 800/ 7051/IV/2024

TENTANG

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL DAN PENDIDIKAN
MASYARAKAT (PKBM WAHANA WACANA) DESA WIRASKA

DISTRIK YARO KABUPATEN NABIRE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NABIRE

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang/PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, maka kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Masyarakat (**PKBM WAHANA WACANA**)

Bahwa Izin Penyelenggaraan tersebut diatas dapat di berikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor: 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat;
2. Undang – Undang Nomor: 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua;
3. Undang – Undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang – Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 1997 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Keputusan Presiden RI Nomor: 68 Tahun 1998 Tentang Lembaga Kursus dan
10. Lembaga Pelatihan Kerja;
11. Keputusan Mendikbud Nomor: 261/1U/1999Tentang Penyelenggaraan Kursus;
12. Keputusan Mendikbud Nomor: 0153/U/1981 Tentang Peraturan UmumPerizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang di Selenggarakan Masyarakat;
Peraturan Daerah Nomor: / / Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Nabire;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Kepada : **SONI TENOUYE**
Untuk Mendirikan Lambaga PKBM : **PKBM WAHANA WACANA**
Alamat Lembaga : **Jln, Poros Nabire Wanggar Wiraska Jalur 1**
Desa : **Wiraska**
Distrik : **Yaro**
Kabupaten : **Nabire**
Propinsi : **Papua Tengah**

- KEDUA : Pemegang Izin ini wajib :
- Menyelenggarakan Pendidikan Sesuai yang di programkan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - Mentaati Peraturan perundang – Undangan tentang Penyelenggaraan pendidikan
 - Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan model/bentuk laporan yang ditentukan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nabire
Pada Tanggal : 24 April 2024

**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nabire**



Dra. DINA PIDJER
Pembina Tk.I

NIP.19690109 199403 2 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ditjen Fokasi dan Pendidikan Masyarakat Mendikdasmen di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire di Nabire;
4. Ketua Forum Komunikasi (FK-PKBM) Kabupaten Nabire.
5. Yang bersangkutan
6. Arsip.